

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MASALAH  
ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING  
DI PERAIRAN NATUNA, 2014-2019**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**INTAN NATA SASMITA  
1516071073**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MASALAH ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI PERAIRAN NATUNA, 2014-2019**

Oleh

**INTAN NATA SASMITA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang masih terjadi di Perairan Natuna. Pencurian ikan yang dilakukan secara ilegal oleh nelayan asing di Perairan Natuna termasuk dalam tindak kejahatan lintas batas negara (*Transnational Crime*). Kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia adalah kebijakan dalam mengatasi praktik IUU Fishing yang ditujukan agar pelaku jera. Namun penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Natuna masih sering terjadi sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Peneliti menggunakan teori diplomasi maritim dan konsep IUU *Fishing* dalam mengkaji masalah ini. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data primer melalui wawancara dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Subdit Kerjasama Luar Negeri dan data sekunder melalui buku, dokumen, jurnal, berita dan website resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim berfungsi secara efektif dalam membantu mewujudkan kepentingan suatu negara. Dalam masalah IUU *Fishing* di Perairan Natuna, Indonesia menggunakan ketiga pendekatan dalam diplomasi maritim yaitu diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim koersif. Melalui diplomasi maritim di Perairan Natuna tahun 2014-2019, Indonesia berkontribusi menciptakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di laut yang mempengaruhi IUU *Fishing* di Perairan Natuna.

---

KATA KUNCI: Diplomasi Maritim, IUU *Fishing*, Indonesia, Perairan Natuna

## **ABSTRACT**

### **INDONESIAN MARITIME DIPLOMACY IN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING IN NATUNA WATERS, 2014-2019**

**By**

**INTAN NATA SASMITA**

*This study is aimed to understand regarding Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing which still occurred over the Natuna waters. Fish theft carried out illegally by foreign fishermen over the Natuna waters was transnational crime. The policy of sinking foreign ships against perpetrators of illegal fishing by the Government of Indonesia was a policy in overcoming the practice of IUU fishing which was intended to deter perpetrators. However, illegal fishing over the Natuna waters was still common practice, thus a solution was needed to overcome this problem. This research used the theory of maritime diplomacy and the concept of IUU Fishing. Researcher also used qualitative research method with primary data sources through conducted interviews with the Sub-Directorate of Foreign Cooperation in The Indonesian Maritime Security Agency, and secondary data sources such as books, documents, journals, news and the state's official website. The results of the study revealed maritime diplomacy functioning effectively to realize the national interests. In the matter of IUU Fishing over the Natuna Waters, Indonesia used three approaches in maritime diplomacy: cooperative maritime diplomacy, persuasive maritime diplomacy and coercive maritime diplomacy. Through Indonesia's maritime diplomacy over the Natuna Waters in 2014-2019, Indonesia contributed in regional peace and stability by resolving IUU fishing problems over the Natuna Waters.*

---

**KEYWORDS:** *Maritime diplomacy, IUU Fishing, Indonesia, Natuna waters*

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MASALAH  
*ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING*  
DI PERAIRAN NATUNA, 2014-2019**

**Oleh**

**INTAN NATA SASMITA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MASALAH *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI PERAIRAN NATUNA, 2014-2019**

Nama : **Intan Nata Sasmita**


NPM : **1516071073**


Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial Ilmu Politik**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**  
NIP 197912302014041001

  
**Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**  
NIP 199105022020122020


2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP 19600416198603200


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Februari 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Februari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Intan Nata Sasmita  
1516071073

## RIWAYAT HIDUP



Intan Nata Sasmita lahir di Bandar Lampung pada 4 Agustus 1997, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak H. Joko Giarno Subiantoro dan Ibu Titin Trisnawati. Penulis menempuh pendidikan di TK Permata pada tahun 2002, kemudian Sekolah Dasar (SDN) 2 Karang Anyar pada tahun 2003 hingga 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) AL-AZHAR 3 Bandar Lampung pada tahun 2009 hingga 2012. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 13 Bandar Lampung dari tahun 2012 hingga 2015.

Pada tahun 2015, penulis dinyatakan berhasil diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti program *internship* di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yakni pada Direktorat Kerja Sama Internasional, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan pada tahun 2019.

## **MOTTO**

*“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

*( QS. Al-Baqarah: 195 )*

*“It is never too late to be what you might have been.”*

*( George Eliot )*

## PERSEMBAHAN



Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku ini Kepada :

Kedua orang tuaku tercinta  
Bapak H. Joko Giarno dan Mama Titin Trisnawati

Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang Dan Pengorbanannya Selama Ini.

Serta Almamater tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk penulis selama masa perkuliahan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Masalah *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Perairan Natuna, 2014-2019*”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional pada Universitas Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kelancaran, dan kekuatan yang telah Engkau berikan dalam melancarkan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Mba Astiwi Inayah S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar telah membimbing, memberikan arahan serta masukan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Mas Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A., selaku dosen penguji dalam setiap bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun bagi kelancaran skripsi penulis.

7. Mas Fahmi Tarumanegara S.IP., M.Si., M.B.A., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan dukungan, arahan dan motivasi bagi penulis.
8. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Subdit Kerja Sama Luar Negeri yang telah mengizinkan riset data untuk proses penyelesaian skripsi saya ini.
9. Lettu Vida Gessy Zerlina, S.Hum. di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Subdit Kerjasama Luar Negeri yang telah membantu menyampaikan data dan informasi mengenai urusan skripsi saya ini.
10. Bapak H. Joko Giarno dan Ibu Titin Trisnawati selaku kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan penulis banggakan. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, perhatian, kasih sayang, doa dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Kakak dan adik yang penulis sayangi. Mas Agung Rhafdho Wibisono dan Adik Uga Azziza Tuttaqwiyah yang selalu mendukung, menyayangi dan selalu memberikan yang terbaik untuk keberhasilanku.
12. Bella Pertiwi, Adinda Prima Cella, Rori Meida Sari dan Fatma Wati Maulida sahabat baik penulis, Terima kasih sudah menemani dikala suka maupun duka penulis dan memberikan semangat dan kebahagiaan. .
13. Donna Exsanti Charinda, Maya Novita, Ayu Selviani, Intan Permata, M Firly Ramadan, Abdurrahman Wahid dan Chaindra Adityas R, “Nayah Wacana” yang memberikan canda tawa selama perkuliahan serta semangat dan dukungan.
14. Sasa, Atila, Rafika, Clara, Hayyu, Linda, Hana, Nyiayu, Michel, Atika, Christine, Meri, Shintia, Mela, Olvy, Ajeng dan Bila, terima kasih telah menjadi teman baik penulis yang memberikan dukungan dan semangat.
15. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan seluruh ilmu yang bermanfaat.

16. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2015. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih sudah berbagi tawa, cerita dan kesulitan bersama.
17. Seluruh pihak yang memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amiin.

Bandar Lampung,      Februari 2022  
Penulis,

**Intan Nata Sasmita**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Konseptual.....	19
2.2.1 Diplomasi Maritim .....	19
2.2.2 IUU Fishing.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran .....	25
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Metode Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian .....	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.4 Teknik Analisis Data .....	30
3.4.1 Kondensasi Data.....	30
3.4.2 Penyajian Data.....	31
3.4.3 Verifikasi Data .....	31

<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 IUU Fishing di Perairan Natuna .....	32
4.2 Dinamika Diplomasi Maritim Masa Pemerintahan Soekarno sampai Jokowi .....	36
4.3 Diplomasi Maritim Pada Masa Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019 Di Perairan Natuna .....	42
4.4 Diplomasi Maritim Dalam Mengatasi IUU Fishing.....	44
4.5 Diplomasi Maritim Sebagai Poros Maritim Dunia.....	54
4.6 Kebijakan mengatasi IUU Fishing dalam di Perairan Natuna.....	57
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
<b>Gambar 1.1</b> Peta Perairan Natuna.....	3
<b>Gambar 1.2</b> Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing Yang Ditangkap di Perairan Natuna.....	5
<b>Gambar 3.2</b> Kerangka Berpikir .....	27
<b>Gambar 4.1</b> Peristiwa Penting Perkembangan Indonesia Sebagai Negara Maritim .....	40
<b>Gambar 4.2</b> Sebaran Kapal Pengawas Perikanan.....	62

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Potensi Ikan pada WPP RI 711 termasuk laut Natuna.....	4
<b>Tabel 2.1</b> Perbedaan Penelitian Terdahulu (PT) .....	15

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
CTI	: <i>Coral Triangle Initiative</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>
IMIC	: <i>Indonesia Maritime Information Centre</i>
IPOA	: <i>International Plan of Action</i>
IUUF	: <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i>
KIA	: Kapal Perikanan Asing
KII	: Kapal Perikanan Indonesia
PPKTK	: Pusat Penelitian dan Kerjasama Teknologi Kelautan
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
RFMO	: <i>Regional Fisheries Management Organization</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SATGAS	: Satuan Tugas
SIKPI	: Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan
SKPT	: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
VMS	: <i>Vessel Monitoring System</i>
WPP-RI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

IUU *Fishing* ialah kegiatan perikanan secara tidak sah, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported fishing*) serta penangkapan ikan yang tidak diatur (*Unregulated fishing*) dikenal sebagai *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*.<sup>1</sup> IUU *Fishing* suatu masalah utama negara yang memiliki wilayah kawasan perairan yaitu Indonesia yang mempunyai banyak potensi sumber daya lautan yang tinggi. IUU *Fishing* terjadi dikarenakan sektor perikanan global suatu negara permintaan produk perikanan meningkat, kekurangan stok ikan, berkurangnya armada penangkapan ikan, adanya pembatasan lisensi perikanan. IUU *Fishing* membahayakan potensi sumber daya perikanan juga kesejahteraan rakyat terutama kehidupan sosial ekonomi nelayan yang mata pencarian menangkap ikan.

Praktik IUU *Fishing* isu yang menjadi perhatian dunia sehingga harus segera di atasi oleh pemerintah Indonesia, IUU *Fishing* ini melanggar hukum kebijakan yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Perikanan Indonesia (KII) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-NRI).<sup>2</sup> Terjadinya praktik penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan negara lain di wilayah perairan Indonesia mengakibatkan kerugian akibat praktik penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia menurut Badan Pangan Dunia atau FAO mencapai 30 triliun per tahunnya, sedangkan menurut Menteri

---

<sup>1</sup> Kementerian Luar Negeri RI. Diakses melalui [www.Kemlu.Go.Id/Pages/Lissuedisplay.aspx?Idp=20&L=Id](http://www.Kemlu.Go.Id/Pages/Lissuedisplay.aspx?Idp=20&L=Id), pada 20 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>2</sup> Bappenas, Konsep “Moinstreaming Oceon Policy” kedalam Rencana Pembangunan Nasional, (Jakarta: 2014), hal. 130.

Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 240 triliun per tahunnya.<sup>3</sup>

Kegiatan penangkapan ikan yang terjadi di kawasan perairan Indonesia dilakukan oleh kapal negara lain merupakan tindakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) pelaku yang melakukan berbagai aktivitas kejahatan melampaui batas negara, kegiatan dan jaringan lintas batas negara menjadi masalah serius bagi Indonesia untuk segera terselesaikan.<sup>4</sup> Untuk memerangi kejahatan transnasional dibutuhkan kerja sama Internasional yang tidak hanya dilakukan satu negara diperlukan pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing*. IUU *Fishing* banyak dilakukan negara lain yang berasal dari Filipina, Thailand, Vietnam, Tiongkok, Jepang, Malaysia dan Singapura. Perairan Indonesia memiliki beberapa titik yang rawan terhadap praktik penangkapan ikan daerah titik rawan terletak pada perairan Natuna, perairan di sekitar Maluku, perairan Sulawesi Utara dan Laut Arafura.<sup>5</sup> Penyebabnya karena wilayah perairan tersebut memiliki potensi besar dalam sumber daya laut dan letaknya yang strategis berbatasan dengan perairan yang terbuka sehingga memungkinkan nelayan negara asing masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk melakukan praktik IUU *Fishing*.

Luasnya perairan Natuna dan besarnya potensi sumber daya perikanan perairan Natuna termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711) yang rawan terjadinya kegiatan IUU *Fishing*.<sup>6</sup> WPP 711 wilayah perairan berbatasan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Wilayah perairan ZEE Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia sebagai kawasan strategis karena digunakan kegiatan pelayaran Internasional yang berbatasan dengan negara ASEAN dan dikelilingi oleh perairan Laut Cina Selatan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka

---

<sup>3</sup> <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>, diakses 19 November 2015

<sup>4</sup> Simela Victor Muhamad.. *Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012. *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 9 No. 1 (Maret 2019): 105-113 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Daya Dukung Lingkungan Perairan Di WPPNRI 711. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/19100/16629>

- Singapura - Filipina). Natuna juga terkenal dengan penghasil minyak dan gas.<sup>7</sup> Berikut gambar wilayah peta perairan Natuna.



**Gambar 1.1 Peta Perairan Natuna**

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras

Dapat kita lihat dari gambar peta perairan Natuna tersebut lokasi strategis wilayah perairan Natuna berseberangan dengan beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Tiongkok. Menjadikan perairan Natuna sebagai jalur perdagangan pelayaran dunia. Perairan Natuna ini kaya akan potensi sumber daya perikanan, komoditas perikanan Natuna terbagi dalam dua kategori yaitu ikan demersal dan ikan pelagis. Ikan demersal yang dapat ditemukan di bagian pantai dan perairan dalam sedangkan ikan pelagis kelompok ikan yang berada pada lapisan permukaan air sedangkan Ikan yang berpotensi dikembangkan di perairan Natuna seperti ikan jenis ikan napoleon, kerapu, tenggiri, ekor kuning kembung, selar, rajungan, cumi-cumi, udang windu, kepiting, udang putih, sotong dan masih banyak lagi.

Potensi stok ikan yang dimiliki Perairan Natuna pada 2011 mencapai 1.059.000 ton per tahun atau sekitar 50 persen (WPP RI) 711 termasuk

<sup>7</sup> Indonesia Marine Fellows Program - MFP. Perikanan Natuna Dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan IUU *Fishing*. Desember 2018. [https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/MFP\\_Natuna\\_Bahasa\\_Optimized.pdf](https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/MFP_Natuna_Bahasa_Optimized.pdf).

Perairan Natuna.<sup>8</sup> Pada jalur Internasional, tangkapan yang diizinkan mencapai 403.370 ton dan tahun 2014 eksploitasi pengelola perikanan Natuna mencapai 233.622 ton atau 46 persen dari total potensi keberlanjutan stok sumber daya perikanan.<sup>9</sup> Berikut potensi ikan di wilayah perairan Natuna.

**Tabel 1.1 Potensi Ikan pada WPP RI 711 termasuk laut Natuna**

Kelompok Jenis Ikan	Potensi Ikan (Ton)		
	2011 <sup>(a)</sup>	2016 <sup>(b)</sup>	2017 <sup>(c)</sup>
Pelagis Kecil	621.500	395.451	330.284
Pelagis Besar	66.100	198.994	185.855
Demersal	334.800	400.517	131.070
Karang	21.600	24.300	20.625
Udang	11.900	78.005	62.342
Lobster	400	979	1.421
Kepiting	Tda	502	2.318
Rajungan	Tda	9.437	9.711
Cumi-Cumi	2.700	35.155	23.499
<b>Total Potensi</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.143.341</b>	<b>767.126</b>


Sumber: a) Kepmen KP No. 45/Men/2011  
 b) Kepmen KP No. 47/KEPMEN-KP/2016  
 c) kepmen KP No 50/KEPMEN-KP/2017

Dari tabel 1.1 Potensi ikan pada WPP RI 711 ditahun 2011 dengan 2016 total potensi ikan perairan natuna meningkat akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan. Adakah hal penyebab wilayah WPP RI 711 mengalami kenaikan dan penurunan karena kurangnya pengelolaan atau disebabkan hal lainnya. Potensi di perairan Natuna yang melimpah ini diharapkan dapat membantu sektor perekonomian Indonesia, dimanfaatkan secara optimal untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang agar dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

<sup>8</sup> Kementerian Perikanan dan Kelautan. "SKPT Natuna". Di akses melalui <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna>, pada 15 Juni 2020, pukul 14.30 WIB.

<sup>9</sup> Ibid

Dari jumlah total potensi ikan di WPP RI 711 memungkinkan banyak pelaku IUU *Fishing* di wilayah perairan Natuna. Titik rawan di perairan Natuna pencurian ikan yaitu berada di sekitar Natuna Besar, Pulau Serasan, Pulau Bunguran, Pesisir Pulau Natuna, Midai, Laut China Selatan dan Tambelan.<sup>10</sup> Praktik IUU *Fishing* ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia karena potensi perikanan Indonesia terutama perairan Natuna dapat dikembangkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia dan berdampak bagi nelayan di perairan Natuna aktivitas mereka terhambat dan hasil tangkapan ikannya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Berikut ini jumlah kapal pelaku IUU *fishing* di perairan Natuna yang di tenggelamkan.



**Gambar 1.2 Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing Yang Ditangkap di Perairan Natuna**

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP

Gambar diatas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pencurian ikan ilegal di perairan Natuna di tahun 2014 terjadi 7 kapal, 2015 terjadi 21 kapal, 2016 ada sebanyak 83 kapal di tangkap, 2017 terjadi 75 kapal, 2018 ada

<sup>10</sup> Kompas, "kekayaan dan Potensi Natuna". diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/190000869/kekayaan-dan-potensi-natuna?page=all>. pada 20 Maret 2020 pukul 20.00 WIB.

50 kapal dan 2019 hanya ada 27 kapal yang di tangkap. Dari praktik penangkapan ikan secara ilegal ini memberikan dampak kerugian ekonomi dan sumber daya perikanan. Adanya fakta pada tabel 1.1 bahwa potensi perikanan tangkap di perairan Natuna yang melimpah dan fakta pada gambar 1.2 masih terjadi pencurian ikan secara ilegal yang memanfaatkan sumber daya perikanan Natuna. Dari potensi kekayaan kelautan yang berlimpah, WPPNRI 711 termasuk perairan Natuna memiliki posisi strategis yang dapat memancing pihak tertentu dalam melakukan IUU *Fishing*, kerugian dari praktik pencurian ikan yang terjadi di Indonesia mencapai Rp 27 triliun sampai Rp 54 triliun/tahun.<sup>11</sup> Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit termasuk jumlah angka besar jika di bandingkan dengan kerugian yang diakibatkan *illegal fishing* dengan perairan lainnya. Dan kerugian lainnya tidak dapat dinilai secara materil yaitu citra negatif negara Indonesia yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan perairan Indonesia dengan baik dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dikalangan dunia Internasional.<sup>12</sup>

Terjadinya praktik IUU *Fishing* di wilayah ZEE Indonesia termasuk perairan Natuna melanggar hukum kebijakan di Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum asing dapat memasuki wilayah perairan Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau hukum kebijakan yang berlaku dalam melakukan usaha penangkapan ikan.<sup>13</sup> Namun dalam ketentuan undang-undang No. 31 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi UU No 45 Tahun 2009 yang isinya “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman dan pembakaran kapal perikanan negara asing dengan bukti permulaan yang cukup”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Nikijuluw, V. P. H., 2008. Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal. PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.

<sup>12</sup> Kementerian Perikanan dan Kelautan, diakses melalui <https://kkp.go.id/djpsdkp/page/164-profil>

<sup>13</sup> Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. *Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Di akses dari [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).

Adanya IUU *Fishing* memberikan berbagai dampak negatif bagi perekonomian, perpolitikan maupun lingkungan di Natuna. Di bidang ekonomi, perairan Natuna penangkapan ikannya terlalu banyak atau mengalami *overfishing* nelayan di perairan Natuna yang dirugikan dan berkurang jumlah stok ikan dilautan menjadi suatu masalah bagi perusahaan ikan besar dan juga nelayan. Masalah di bidang politik mempengaruhi pola hubungan negara dengan negara lain yang melakukan *illegal fishing*. Jika pencurian ikan secara ilegal ini tidak di cegah maka pasokan ikan di perairan Natuna akan terus menurun hingga menjadi langka dan mata pencaharian nelayan menjadi menurun karena hasil ikan tangkap kalah bersaing dengan kapal negara lain. Dalam bidang lingkungan terjadi kerusakan habitat laut akibat eksploitasi besar-besaran dan sumber daya laut mengalami jumlah penurunan akibat penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang.

Masih banyaknya tindakan pelanggaran praktik IUU *Fishing* oleh kapal negara asing, untuk menjaga keamanan laut maka pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dengan penegakan hukum. Karena masih adanya suatu masalah di perairan Natuna sehingga upaya mewujudkan kemandirian maritim di kawasan Natuna belum optimal dan masih terhambat, diperlukan upaya diplomasi maritim untuk mekanisme pemerintah jika terjadi persoalan atau benturan pada aspek kepentingan nasional. Upaya diplomasi maritim tersebut agar mengurangi konflik, menghapus ancaman, menghalangi lawan dan memecahkan perbedaan pendapat. Dalam berdiplomasi sangat diperlukan untuk membangun komunikasi agar terjalin suatu hubungan antar aktor yang terlibat dalam sektor maritim antar negara agar saling membantu.<sup>15</sup>

Diplomasi maritim salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah penangkapan ikan di Natuna yang didukung dengan hukum kebijakan Internasional dengan diperkuat hukum kelautan dan perikanan. Diplomasi maritim sebagai alat untuk mencapai kepentingan suatu negara yang digunakan oleh pemerintah maupun angkatan laut untuk menyelesaikan permasalahan maritim Adapun diplomasi maritim Indonesia mengacu pada pembangunan

---

<sup>15</sup> Seminar Nasional Kelautan XIV. *Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia*. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya. Di akses pada 11 Mei 2020.

negara Indonesia mewujudkan poros maritim dunia dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.<sup>16</sup> Diplomasi maritim sebagai aspek keamanan yang mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia. Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar yang wilayah perairannya rentan dengan berbagai kejahatan maritim seperti *Human Trafficking, People Smuggling, Illegal Fishing Drugs Trafficking, Terrorism, Imigran Ilegal, pencemaran laut pembajakan dan kejahatan lainnya*.<sup>17</sup> Berbagai ancaman di wilayah perairan di Indonesia dapat mengganggu perdamaian dan kepentingan nasional, serta keamanan kawasan dan global.

---

<sup>16</sup> Kementerian Komunikasi dan Informasi, diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata) pada 20 Juni 2010, pukul 11.00 WIB.

<sup>17</sup> Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri, Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Pada Organisasi Internasional, diakses melalui [kemenlu.go.id](http://kemenlu.go.id)

## 1.2 Rumusan Masalah

IUU *Fishing* menjadi masalah suatu negara yang memiliki wilayah lautan, salah satunya bangsa Indonesia. Dengan adanya praktik *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini perlu ada upaya pemerintah dalam mengatasi pencegahan IUU *Fishing* salah satunya dengan penyelesaian diplomasi maritim untuk mencapai keamanan dan integritas kedaulatan wilayah Indonesia terutama di perairan Natuna mengingat perairan Natuna menjadi salah satu titik rawan dalam praktik *illegal fishing*.

Sehingga Indonesia perlu memperkuat identitasnya sebagai negara maritim, diperlukan membangun komunikasi dengan diplomasi maritim untuk menjalin hubungan antar aktor negara yang terlibat dalam kepentingan bersama dalam bidang keamanan maritim. Maka hal menarik untuk diteliti dan dikaji ialah **“Bagaimana diplomasi maritim Indonesia mengenai masalah IUU *Fishing* perairan Natuna pada tahun 2014-2019?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki dua tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut, yakni untuk:

1. Mendeskripsikan *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Natuna dari tahun 2014 hingga 2019; dan
2. Menganalisis berbagai upaya Diplomasi Maritim dalam masalah *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna 2014-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini memiliki dua kegunaan.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan ilmu tambahan dalam fokus kajian Internasional. Dalam penerapan teori diplomasi maritim untuk kepentingan nasional suatu negara dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia serta berbagai negara di dunia Internasional untuk keamanan maritim dalam mengatasi masalah *IUU Fishing* di perairan Natuna.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa literature digunakan sebagai landasan dalam pembangunan kerangka pemikiran sebagai bahan informasi atau referensi yang berkaitan dengan penelitian dan mempunyai tema yang sejenis. Peneliti menemukan 4 penelitian terdahulu lebih spesifikasi dan berkaitan dengan topik penelitian.

**Penelitian yang pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Rijal Alam Muhammad, yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.<sup>18</sup> Rijal mengangkat judul *Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Praktik Illegal Fishing Di Selat Malaka Tahun 2014*. Menjelaskan bahwa isu *illegal fishing* menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan agar dapat mengurangi atau menghilangkan kegiatan *illegal fishing* yang menyebabkan kerugian negara.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal bertentangan dengan hukum yang berlaku. Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia perlu menangani pencurian ikan yang masih terjadi di wilayah perairan Indonesia mengingat hasil potensi perikanan laut Indonesia dapat memakmurkan bangsa Indonesia. Indonesia menggunakan pendekatan *hard structure* dan *soft structure* dalam mengatasi praktik *illegal fishing* di WPP-NRI. Dengan melakukan operasi pengawasan di laut maupun bekerjasama dengan negara di

---

<sup>18</sup> Rijal Alam Muhammad. *Diplomasi Maritim Dalam Menangani Praktik Illegal Fishing Di Selat Malaka Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2018.  
<<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19601>>

kawasan regional, memeriksa dokumen perizinan, contoh negara Malaysia dan Singapura menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu untuk pemantauan dan mengetahui pergerakan kapal perikanan.

. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas pemerintah Indonesia dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal di Selat Malaka pada tahun 2014. Metode yang digunakan dengan metode penelitian kualitatif data sekunder melalui instrumen, dimana data sekunder adalah suatu rekaman peristiwa yang jauh dari sumber aslinya.

**Penelitian yang kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yeni Caniago, adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas.<sup>19</sup> Penelitian tersebut berjudul *Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Mengatasi IUU Fishing Pada Era Joko Widodo*. Dalam penelitian menjelaskan IUU Fishing merupakan masalah yang dihadapi Indonesia di sektor maritim dan menjadi perhatian serius pemerintah Joko Widodo untuk mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. Praktik IUU Fishing oleh KIA Vietnam di Perairan Laut Natuna Utara sebagai pelaku IUU Fishing yang tertinggi menjadi permasalahan maritim yang merugikan serta berdampak pada gesekan antara Indonesia dan Vietnam.

Penelitian ini bertujuan mengatasi IUU Fishing yang ditemukan oleh Christian Le Miere dalam menganalisis diplomasi maritim Indonesia dengan Vietnam yang dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu diplomasi maritim persuasif, diplomasi maritim koersif dan diplomasi maritim kooperatif.

Penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan kualitatif dengan metode penulisan deskriptif menggunakan kombinasi studi pustaka dan studi lapangan. Penulis menemukan Indonesia melakukan diplomasi maritim kooperatif dengan Vietnam. Indonesia melakukan diplomasi maritim melalui Angkatan Laut dan BAKAMLA dan melakukan perundingan pada level bilateral dan multilateral melalui ASEAN. Selain itu, negara Indonesia memaknai diplomasi maritim secara luas dengan melibatkan banyak aktor yang belum memiliki peranan dalam diplomasi maritim Indonesia.

---

<sup>19</sup> Rahma Yeni Caniago. *Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Mengatasi IUU Fishing Pada Era Joko Widodo*. Universitas Andalas 2019. < <http://scholar.unand.ac.id/47695/>>

**Penelitian yang ketiga,** penelitian yang ditulis oleh Muhammad Edrian Ekaputra merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro.<sup>20</sup> Penelitian tersebut berjudul *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura*. Penulis menjelaskan IUU *Fishing* di Indonesia adalah kejahatan yang dilakukan oleh nelayan dengan menimbulkan banyak kerugian. Praktik IUU *Fishing* banyak dilakukan dikawasan perairan Arafura yang berbatasan dengan Australia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia dan Australia melakukan kerjasama dalam menangani IUU *Fishing* di Laut Arafura serta dampak yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi pencurian ikan secara ilegal di Arafura. Teori dan konsep yang digunakan liberalisme dan kejahatan transnasional, keamanan maritim dan kerjasama. Metode Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara dan studi pustaka dengan tipe penelitian eksplanatif untuk melihat kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi pencurian ikan di Laut Arafura. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut sebagai upaya terciptanya keamanan maritim agar bermuara terlindunginya sektor pertahanan dan ekonomi.

Adanya IUU *Fishing* di Laut Arafura, membuat kedua negara Indonesia dengan Australia menjalin kerjasama dan menjaga hubungan dengan baik agar terhindar dari ancaman IUU *Fishing*, kerjasama tersebut berdasarkan kepentingan nasional setiap negara. Australia melihat kerjasama ini dapat mencegah nelayan Indonesia melakukan pencurian ikan di perairan Australia. Sementara, kerjasama ini penting bagi Indonesia karena adanya bantuan yang diberikan Australia dapat dimanfaatkan baik secara finansial, teknis dan diplomatik agar praktik IUU *Fishing* diangkat dalam forum PBB sebagai kejahatan Internasional.

---

<sup>20</sup> Muhammad Edrian Ekaputra. *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura*. Universitas Diponegoro. 2018.  
<<http://eprints.undip.ac.id/61337/>>

**Penelitian yang keempat** penelitian yang ditulis oleh Ray Maximillin Christianto Haryono yang merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.<sup>21</sup> Ray mengangkat judul *Sekuritisasi Kasus Illegal Fishing di Natuna Oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Penembakan Kapal Tiongkok)*. Dalam penelitian ini menjelaskan wilayah perairan Natuna yang berdekatan dengan garis ZEE Indonesia berbatasan dengan *nine dash line* Tiongkok. Indonesia meyakini bahwa tidak ada dasar legalitas dalam penangkapan ikan yang dilakukan Tiongkok di wilayah perairan Natuna. Dalam pemerintahan Jokowi berfokus mengurangi angka penangkapan ikan secara ilegal dan megaskan kedaulatan maritim yang menjadi ancaman karena kehadiran kapal Tiongkok di perairan Natuna. Hubungan Tiongkok dan Indonesia memanas karena kejadian penembakan oleh TNI-AL terhadap kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna.

Tujuan dari penelitian tersebut agar mengetahui alasan mengapa Indonesia melakukan penembakan terhadap kapal penangkapan ikan dari Tiongkok di wilayah perairan Natuna tahun 2016 metode penelitian yang digunakan melalui metode kualitatif dengan cara induktif untuk melihat teori yang digunakan. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dengan melalui buku, penelitian, jurnal ilmiah serta laporan resmi dari organisasi pemerintah maupun non-pemerintahan untuk mendapatkan informasi. Fokus penelitian tahun 2016 yang dilakukan nelayan Tiongkok dalam pencurian ikan di wilayah Natuna.

Upaya sekuritisasi dilakukan pemerintah Indonesia mencakup identifikasi ancaman dan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak antar unit atau negara. Kehadiran kapal Tiongkok di kawasan Natuna dinilai menjadi ancaman bagi negara Indonesia sehingga mendorong tindakan penembakan ke pelaku pencurian ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal Tiongkok. Hal ini memicu reaksi pemerintah Tiongkok yang meyakini adanya klaim tumpang tidih antara Tiongkok dan Indonesia di kawasan Natuna.

---

<sup>21</sup> Ray Maximillin Christianto Haryono. *Sekuritisasi Kasus Illegal Fishing di Natuna Oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Penembakan Kapal Tiongkok)*. Universitas Katolik Parahyangan. 2017. <<http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5707>>

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu (PT)

No	Indikator	PT 1 Rijal Alam Muhammadi	PT 2 Rahma Yeni Caniago	PT 3 Muhammad Edrian Ekaputra	PT 4 Ray Maximillin Christianto H
1	Judul Penelitian	Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Praktik <i>Illegal Fishing</i> Di Selat Malaka Tahun 2014	Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Mengatasi IUU <i>Fishing</i> Pada Era Joko Widodo	Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU <i>Fishing</i> di Laut Arafura	Sekuritisasi Kasus Illegal Fishing di Natuna Oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Penembakan Kapal Tiongkok)
2	Tujuan Penelitian	Mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas pemerintah Indonesia dalam mengatasi <i>illegal fishing</i> di Selat Malaka pada tahun 2014.	Mendiskripsikan diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam mengatasi IUU <i>Fishing</i> Pada Era Joko Widodo.	Mendiskripsikan kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menangani dan memberantas IUU <i>Fishing</i> .	Mengetahui alasan penembakan yang dilakukan Indonesia terhadap kapal pencuri ikan asal Tiongkok di Perairan Natuna dalam kasus tahun 2016.
3	Metode/ Fokus Penelitian	Metode penelitian: Studi Pustaka melalui metode penelitian kualitatif dengan menyertai instrumen data sekunder. Fokus Penelitian: Penulis membatasi dengan menjadikan KKP dan Bakorkamla sebagai lembaga pemerintah Indonesia berwenang	Metode Penelitian: Studi Pustaka melalui Pendekatan kualitatif, penelitian yang digunakan dalam menyelidiki, menemukan keistimewaan dari fenomena sosial. Fokus Penelitian: Jangkauan waktu penelitian yaitu tahun 2014 hingga tahun 2018. Tahun 2014 dipilih karena isu IUU	Metode Penelitian: Studi Pustaka melalui metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif melalui wawancara dan teknik studi pustaka. Fokus Penelitian: Penulis membatasi masalah dalam penelitian tahun 2008 hingga tahun 2016. Karena tahun 2008 merupakan mulai berlakunya Perjanjian	Metode penelitian: Studi Pustaka melalui metode kualitatif yang melihat relasi antara teori yang dipakai dengan penelitian yang dilakukan dengan cara induktif. Fokus Penelitian: Penulis membatasi kasus pencurian ikan oleh kapal nelayan Tiongkok tahun 2016.

		dalam mengatasi masalah <i>illegal fishing</i> yang fokus kajiannya di jalur Selat Malaka pada tahun 2014.	<i>Fishing</i> mulai meningkat dan serius pada masa pemerintahan Joko Widodo dimulai. Tahun 2018 mengikuti data terbaru yang dapat diperoleh.	Lombok sebagai dasar hukum bagi kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang keamanan maritim.	
4	Teori/ Konsep	Diplomasi Maritim Kepentingan Kelembagaan	Diplomasi Maritim	Kejahatan Maritim IUU <i>Fishing</i> Keamanan Nasional	Sekuritisasi
5	Kesimpulan	- Tujuan diplomasi maritim adalah untuk mengatasi berbagai praktik <i>Transnational Organized Crime</i> termasuk penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Indonesia bekerjasama dengan beberapa negara tetangga untuk meratifikasi beberapa perjanjian negara kawasan seperti, <i>Malacca Strait Patrol (MSP)</i> , <i>Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)</i> , <i>Asia Pacific Fisheries Commission (APFIC)</i> , <i>Southeast Asian Fisheries</i>	- IUU <i>Fishing</i> merupakan masalah yang dihadapi Indonesia di bidang maritim yang menjadi perhatian utama Pemerintahan Jokowi dalam upaya mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. Praktik penangkapan ikan ilegal oleh KIA Vietnam adalah pelaku IUU <i>Fishing</i> tertinggi di Perairan Natuna Utara menjadi masalah maritim karena merugikan dan berdampak pada hubungan Indonesia dan Vietnam. - Indonesia melakukan beberapa bentuk diplomasi yang melibatkan personil	- Dalam upaya mengatasi IUU <i>Fishing</i> , Indonesia dan Australia melakukan kerjasama secara multilateral melalui <i>Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum</i> dan <i>Regional Plan of Action</i> . - Kepentingan antara Indonesia dan Australia untuk mengatasi IUU <i>Fishing</i> dan menciptakan keamanan maritim di Laut Arafura, kerjasama ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembentukan konsep kegiatan patroli terkoordinasi, pelaksanaan patroli terkoordinasi, pelatihan bagi aparat pemerintah Indonesia,	- Perairan Natuna adalah perpotongan garis ZEE Indonesia dengan <i>nine dash line</i> Tiongkok. Indonesia menganggap Tiongkok tidak memiliki dasar legalitas dalam penangkapan ikan di wilayah natuna sehingga tidak diperbolehkan. - Pencurian ikan yang dilakukan Tiongkok sebagai ancaman nyata oleh Indonesia karena kehadiran kapal penjaga pantai Tiongkok yang mengawasi kapal nelayannya ketika melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia.

		<p><i>Development Center</i> (SEAFDEC), dan lain sebagainya.</p> <p>- Diplomasi maritim Indonesia dalam mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal di Selat Malaka pada tahun 2014 belum efektif, karena kurangnya regulasi dan sinergisitas yang dimiliki oleh lembaga negara Indonesia yang berwenang dalam mengatasi <i>illegal fishing</i>.</p>	<p>maritim serta berupa diplomasi maritim melalui perundingan pada level negara. Indonesia menyelenggarakan <i>International Maritim Security Symposium</i> (IMSS). Simposium ini bentuk diplomasi maritim kooperatif Indonesia pada level multilateral Dan Indonesia melibatkan perwakilan BAKAMLA sebagai agensi maritim dalam pertemuan AMF dan EAMF yang diselenggarakan di Indonesia.</p>	<p>serta pemberian bantuan finansial dari pihak Australia kepada Indonesia.</p> <p>- IUU <i>Fishing</i> di Laut Arafura, hubungan Australia dan Indonesia terjalin dengan baik keduanya melakukan kerjasama dengan mencegah ancaman IUU <i>Fishing</i> untuk menjaga perdamaian di kawasan perairannya. Australia melihat kerjasama ini dapat mencegah nelayan Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Australia. Sedangkan Indonesia melihat kerjasama tersebut penting adanya bantuan Australia, baik secara teknis, finansial maupun diplomatik menjadikan IUU <i>Fishing</i> dalam forum PBB sebagai kejahatan Internasional.</p>	<p>Pengawasan kapal penjaga pantai dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan penegakan hukum Indonesia, karena menimbulkan ancaman jika pelaku pencurian ikan tidak dapat ditangkap.</p> <p>- Ketika insiden Natuna terjadi, sekuritisasi dilakukan Indonesia karena sebagai ancaman nyata dari kegagalan usaha penegakan hukum otoritas Indonesia yang berdampak pada penyebab tindakan khusus penembakan kapal pencuri ikan Tiongkok.</p>
6	Perbedaan dengan penelitian	<p>Penelitian ini membahas tentang diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik <i>illegal</i></p>	<p>Penelitian ini berfokus mendiskripsikan diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai Kerjasama keamanan maritim Indonesia dengan Australia dalam isu</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang sekuritisasi kasus <i>illegal fishing</i> di Natuna oleh pemerintah Indonesia</p>

	<p><i>fishing</i> di selat malaka tahun 2014. Sedangkan penelitian yang akan di tulis membahas tentang diplomasi maritim dalam mengatasi IUU <i>Fishing</i> di perairan Natuna 2014 sampai 2019.</p>	<p>mengatasi IUU <i>Fishing</i> Pada Era Joko Widodo. Sedangkan penelitian ini mendiskripsikan diplomasi maritim dalam penyelesaian <i>illegal fishing</i> di perairan Natuna.</p>	<p>IUU <i>Fishing</i> di laut Arafura sedangkan penelitian yang akan dibuat membahas tentang diplomasi maritim di perairan Natuna dalam mengatasi IUU <i>Fishing</i>.</p>	<p>(studi kasus penembakan kapal Tiongkok) di tahun 2016. Sedangkan penelitian ini menjelaskan diplomasi maritim dalam mengatasi <i>illegal fishing</i> di perairan Natuna pada tahun 2014-2019.</p>
--	--	--	---	--

Sumber : Diolah Oleh peneliti

## 2.2 Landasan Konseptual

Landasan acuan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teori Diplomasi Maritim dan konsep IUU *Fishing*.

### 2.2.1 Diplomasi Maritim

Pengertian dari Diplomasi sendiri suatu seni untuk mengedepankan kepentingan suatu negara dengan hubungan negara lain. Dapat di artikan sebagai penerapan kebijaksanaan dalam melaksanakan hubungan resmi antar pemerintah negara juga untuk memperluas hubungan wilayah territorial dalam lingkup Internasional seperti lembaga Internasional atau kerjasama untuk berdamai. Diplomasi maritim menurut Christian Le Miere adalah alat yang digunakan pemerintah dan angkatan laut untuk mencapai kepentingan suatu negara. Diplomasi sebagai manajemen dalam Hubungan Internasional dan diplomasi maritim yang menggunakan domain maritim penggunaan aset maritim untuk mengelola dan menangani ketegangan di sektor maritim juga di terapkan dengan hukum laut Internasional.<sup>22</sup>

Diplomasi maritim sebagai sarana penting politik luar negeri untuk kepentingan nasional agar bisa mengoptimalkan potensi kelautan sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan nasional. Diplomasi maritim di Indonesia sebagai pelaksana politik luar negeri dalam aspek kelautan ditingkat bilateral, regional dan global agar dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia baik sipil maupun militer sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Diplomasi maritim merupakan instrumen penting agar tercapainya kepentingan suatu negara, dalam penggunaan diplomasi maritim Indonesia untuk melihat dunia yang lebih luas dalam memberikan pengaruh baik bagi lingkungan Internasional. Strategi diplomasi maritim bertujuan untuk menjelaskan kapasitas suatu negara dalam masalah keamanan maritim

---

<sup>22</sup> Christian Le Mière, *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges* (New York: Routledge, 2014), hal 7.

dapat diatur baik di dalam negeri maupun secara global untuk meningkatkan kemampuannya dalam menguasai sektor maritim dunia. Hal ini efisien digunakan sebagai kepentingan nasional dalam jangka panjang dan menyediakan berbagai sumber daya.

Bentuk diplomasi maritim terdapat tiga bentuk yaitu diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim koersif. Diplomasi maritim kooperatif memiliki beberapa tujuan yaitu membangun pengaruh, membentuk koalisi dan membangun kepercayaan. Diplomasi maritim persuasif diplomasi untuk meningkatkan pengakuan Internasional terhadap kekuatan maritim maupun kekuatan nasional serta membangun nilai suatu negara dalam ranah Internasional. Sedangkan diplomasi maritim koersif merupakan diplomasi bertujuan untuk menguasai suatu wilayah dengan mencapai tujuan melalui penggunaan kekuatan angkatan laut.<sup>23</sup>

Diplomasi maritim didefinisikan dalam dua cara: (1) penggunaan instrumen kebijakan maritim (seperti Angkatan Laut dan penjaga pantai) untuk mencapai kepentingan dan kebijakan luar negeri, dan (2) untuk memecahkan masalah keamanan maritim menggunakan instrumen diplomasi Internasional, seperti penetapan batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>24</sup>

Istilah Diplomasi maritim sebagai kegiatan di kawasan perairan atau maritim sebagai tugas angkatan laut negara berdaulat, dengan diplomasi maritim dapat mempengaruhi negara lain agar berinteraksi menyelesaikan masalah maritim dalam melakukan perdamaian. Untuk penggunaan ancaman angkatan laut atau tindakan perang di batasi oleh pemerintah agar mencegah kerugian dan menjamin keuntungan, diplomasi maritim disamakan dengan diplomasi angkatan laut.<sup>25</sup> Dalam diplomasi maritim terdapat tiga hal yang perlu dijadikan pedoman, yaitu:

---

<sup>23</sup> Christian Le Miere, hal 13

<sup>24</sup> James Kraska, *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea* (Santa Barbara: ABC CLIO, 2011).

<sup>25</sup> *Maritime Diplomacy* Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia Oleh: Muhammad Harry Riana Nugraha Dan Arfin Sudirman

- 1) perlunya memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia;
- 2) perlunya memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* untuk kesejahteraan bangsa Indonesia;
- 3) perlunya mengupayakan *win-win solution* dari masalah pencurian ikan ilegal yang dilakukan kapal asing.<sup>26</sup>

Diplomasi maritim kooperatif menyelesaikan masalah terkait keamanan maritim kerja sama antar aktor seperti pertukaran personel, program pendidikan, operasi keamanan maritim, misi latihan bersama, bantuan kemanusiaan dan menambah kekuatan pasukan maritim untuk keselamatan dan keamanan maritim. Diplomasi maritim persuasif tindakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas yang dimiliki menciptakan wibawa suatu negara pada sistem Internasional agar mendapat pengakuan negara lain dalam kontribusi keamanan maritim. Diplomasi maritim koersif diplomasi bentuk terbuka menggunakan ancaman untuk menghentikan atau membatalkan tindakan pihak lain yang dapat dikatakan mengancam agar tujuan politik dapat dicapai, dilakukan dengan kekuatan militer untuk pengamanan kepentingan nasional.<sup>27</sup>

Diplomasi maritim digunakan untuk mendukung kebijakan mulai dari hukum hingga politik, sehingga diperlukan faktor-faktor pendukung untuk mencapai diplomasi maritim diperlukan:

- Nasionalisme dan kedaulatan

Diplomasi maritim persuasif atau koersif, melalui misi kehadiran angkatan laut menjadi alat untuk digunakan kekuatan angkatan laut terbatas sebagai pilihan baik daripada perang dan kedudukan skala penuh. Jika menggunakan perang maka identitas nasional akan menurun di antara negara maju merosotnya nasionalisme dan konsep kedaulatan absolut pada masalah pertahanan maritim yang

---

<sup>26</sup> Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. Oleh: Yanyan M. Yani Dan Ian Montratama. Jurnal Pertahanan Agustus 2015, Volume 5, Nomor 2.

<sup>27</sup> Christian Le Mière, hal 13

mendorong suatu negara agar menggunakan diplomasi maritim di antara negara-negara maju.<sup>28</sup>

- **Hukum Internasional**  
Untuk menyelesaikan perbedaan Internasional sesuai hukum Internasional secara bertahap menyusun norma-norma yang membatasi tindakan dalam peperangan, Sistem hukum Internasional utama dalam domain maritim adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Diselesaikan tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994. Konvensi tersebut meresmikan zona wilayah laut dimana setiap negara dapat mengklaim hak kedaulatannya. UNCLOS mengamanatkan semua negara pihak dapat menggunakan negosiasi atau mekanisme penyelesaian sengketa secara damai untuk menyelesaikan setiap ketidaksepakatan yang belum terselesaikan.<sup>29</sup>
- **Kekuatan multipolar**  
Memperkenalkan sistem Internasional yang sangat tidak seimbang, dalam hal tersebut diplomasi maritim dapat menjadi faktor pendukung negara-negara yang memiliki kemampuan militer rendah agar mempunyai keinginan dan kepercayaan untuk menggunakan kekuatannya dalam menyelesaikan suatu permasalahannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Christian Le Mière, hal 84.

<sup>29</sup> Christian Le Mière, hal 87.

<sup>30</sup> Christian Le Mière, hal 91.

### 2.2.2 IUU Fishing

*Illegal Fishing* tindakan pencurian ikan secara tidak bertanggung jawab dan melanggar kode etik dan hukum dilakukan oleh nelayan negara asing. Penangkapan ikan secara ilegal termasuk penggunaan sumber daya ikan yang melanggar aturan hukum. Kegiatan IUU Fishing ini merusak potensi stok ikan melalui penggunaan pada alat tangkap dapat merusak ekosistem laut, seperti penangkapan menggunakan racun, pemboman, serta alat tangkap trawl. Penangkapan ikan ilegal didefinisikan oleh *International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO.<sup>31</sup> Pengertian *Illegal Fishing* adalah: “...Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation. (Artinya praktik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal negara lain di wilayah perairan di luar yurisdiksi tanpa izin dari yurisdiksi tersebut, atau penangkapan ikan yang melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut.).<sup>32</sup>

IUUF (*Illegal, Unreported and Unregulated*) Fishing practices pertama kali diangkat tahun 1997 dalam forum CCAMLR (*Commission for Conservation of Arctic Marine Living Resources*). IUU Fishing dikelompokkan atas :

- 1) *Illegal Fishing*, yaitu kegiatan pencurian ikan secara ilegal yang dilakukan di wilayah perairan atau ZEE suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut.
- 2) *Unreported fishing*, yaitu kegiatan pencurian ikan dalam wilayah perairan teritorial atau ZEE suatu negara yang kegiatannya maupun datanya tentang hasil tangkapannya tidak dilaporkan.

---

<sup>31</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Organisasi Antar pemerintahan (Internasional) Organisasi Pangan dan Pertanian berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

<sup>32</sup> Graflon, Quentin. 2011, *The Illegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea Borderness*, Ozford University Press, New York.

- 3) *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan atau ZEE suatu negara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Pencurian ikan secara ilegal yang disebut dengan IUU *Fishing* termasuk dalam uraian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. IUU *Fishing* diartikan secara harfiah sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau kegiatan yang tidak dilaporkan kepada lembaga atau badan perikanan yang ada.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Graflon, Quentin. 2011, *The Illegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea Borderedness*, Ozford University Press, New York.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pertanyaan penelitian ini “Bagaimana diplomasi maritim Indonesia untuk menangani masalah IUU *Fishing* perairan Natuna pada tahun 2014-2019?” Maka peneliti membentuk kerangka berpikir untuk menjelaskan alur dari penelitian. Adanya pencurian ikan ilegal di perairan Natuna dimana praktik IUU *Fishing* dilakukan oleh nelayan negara asing sebagai tindakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*). IUU *Fishing* menjadi perhatian karena dapat di berbagai kawasan jika tidak ditanggapi secara serius oleh masyarakat Internasional mengancam keamanan maritim suatu negara dan juga keberlangsungan lingkungan laut dan mengancam sumber daya perikanan laut global terutama negara yang memiliki wilayah perairan salah satunya negara Indonesia.

Dalam menyelesaikan suatu penelitian diperlukan konsep dan teori maka penelitian ini menggunakan konsep IUU *Fishing* dan teori diplomasi maritim. IUU *Fishing* singkatan dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, dimana IUU *Fishing* ini kegiatan pencurian ikan secara ilegal di perairan wilayah Indonesia yang tidak dilaporkan baik operasional maupun data penangkapan dan penangkapan ikan yang tidak mematuhi hukum peraturan yang berlaku di Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi IUU *Fishing* perairan Natuna tahun 2014-2019 dengan melakukan diplomasi maritim merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mendukung terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menyelesaikan masalah maritim yang berdampak pada masalah *illegal fishing*.

Dalam diplomasi maritim sendiri terdiri dari tiga bentuk diplomasi, yaitu *persuasive maritime diplomacy*, *cooperative maritime diplomacy* dan *coercive maritime diplomacy*,<sup>34</sup> Untuk mengatasi IUU *Fishing* di perairan Natuna, menggunakan ketiga bentuk diplomasi maritim karena tidak ada satu kebijakan yang lebih penting daripada kebijakan lainnya, fungsi ketiga bentuk


---

<sup>34</sup> Miere, Christian Le. *Maritime Diplomacy In The 21st Century: Drivers And Challenges*. (New York: Routledge, 2014).

diplomasi maritim dapat membantu mengatasi permasalahan IUU *Fishing* di wilayah Indonesia salah satunya perairan Natuna. Diplomasi maritim kooperatif tujuannya yaitu membangun pengaruh dan menekankan identitas negara sebagai negara kepulauan dalam kerjasama Internasional. Diplomasi maritim persuasif adalah diplomasi dengan tujuan meningkatkan pengakuan Internasional atas kekuatan maritim maupun kekuatan nasional dan membangun nilai suatu negara dalam ranah Internasional. Dan diplomasi maritim koersif adalah diplomasi bentuk terbuka dengan menunjukkan ancaman atau penggunaan kekuatan angkatan laut oleh aktor negara atau non-negara yang dirancang untuk menarik lawan agar mundur untuk mencapai tujuan politik.<sup>35</sup> Perlunya mengatasi IUU *Fishing* di perairan Natuna ini melalui diplomasi maritim agar suatu permasalahan di suatu negara dapat terselesaikan berikut kerangka berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Christian Le Miere, hal 13



**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok sebagai masalah sosial atau manusia.<sup>36</sup> Penelitian kualitatif digunakan peneliti untuk menganalisis berdasarkan data-data yang terkumpul untuk diteliti secara lebih mendalam, penulis menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke umum dan menafsirkan makna data penelitian. Penelitian ini menampilkan data dan fakta yang menggambarkan permasalahan berkaitan dengan Diplomasi maritim Indonesia dalam masalah IUU *Fishing* di perairan Natuna dari segi praktik, kebijakan, kerugian, strategi, penyelesaian dan lainnya.

Studi Pustaka melalui metode kualitatif deskriptif dan analitis dengan pengumpulan data yang dilakukan pencarian data dari jurnal, artikel, buku, majalah, surat kabar dan dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan diplomasi maritim dari masalah *Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di Perairan Natuna Tahun 2014-2019.

---

<sup>36</sup> Creswell, John W. *“Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th ed.”*, (California: SAGE Publications, Inc., 2014).

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah diplomasi maritim Indonesia dalam masalah *Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna pada tahun 2014-2019. Pemilihan tahun 2014-2019 ini menandai masa pemerintahan Joko Widodo jilid pertama yang menerapkan visi Indonesia menuju negara maritim.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan data diperoleh sumber tidak langsung (data sekunder). Metode pengumpulan data peneliti telah melakukan melalui data primer yaitu wawancara dan pengamatan dengan menggunakan data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, surat kabar dan website resmi dari media online.

1. Data Primer data ini langsung dilakukan oleh penulis dari penelitian lapangan melalui wawancara, adapun pihak atau narasumber yang diwawancara dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) Subdit Kerja Sama Luar Negeri oleh Lettu Vida Gessy Zerlina, S.Hum sebagai anggota subdit Kerja Sama Luar Negeri BAKAMLA. Untuk mendapatkan data dan informasi pengetahuan dari subjek penelitian yang berkaitan dengan masalah diplomasi maritim Indonesia menangani IUU *Fishing* perairan Natuna pada tahun 2014-2019.
2. Data Sekunder data ini dilakukan oleh penulis dari studi kepustakaan melalui sumber data melalui dokumen, jurnal, berita dan *website* resmi negara yang berasal dari Kementerian Kelautan dan perikanan (<https://kkp.go.id>), Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI (<https://maritim.go.id>), Kementerian Luar Negeri (<https://kemlu.go.id>), Badan Kemanan Laut RI (<https://bakamla.go.id>) dan lainnya. Serta mempelajari sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan diplomasi maritim maupun IUU *Fishing* di perairan Natuna.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses penelitian yang sistematis dimulai dengan pengumpulan data, pemilihan data, perbandingan, pengkategorian, penafsiran data dan penyatuan data. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai teknik pengembangan yang berbeda, sesuai dengan kreativitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Miles dan Hubberman,<sup>37</sup> yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data.

#### 3.4.1 Kondensasi Data

Kondensasi data mengarah pada proses pemilihan, pemfokusan, penyerderhanaan, abstraksi dan transformasi data yang terdapat pada catatan lapangan, catatan wawancara, dokumen maupun materi empiris yang telah didapatkan.<sup>38</sup>

Kondensasi data bukan sesuatu yang terpisah dari analisis, menjadi bagian dari analisis. Keputusan peneliti terhadap potongan data kode yang akan menarik keluar, kategori label terbaik untuk meringkas sejumlah potongan sehingga berkembang menjadi pilihan analitik. Data kondensasi bentuk analisis yang mempertajam, fokus dan mengatur data sedemikian rupa menjadi akhir kesimpulan yang bisa ditarik dan diverifikasi. Kondensasi data ini mempermudah peneliti untuk memilih data yang akan disajikan dalam penelitian menggunakan konsep diplomasi maritim terkait mengatasi *Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna tahun 2014-2019.

---

<sup>37</sup> Miles, Matthew B. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edisi ketiga. (Amerika: Sage Publications, Inc) .

<sup>38</sup> Ibid, hal 31.

### 3.4.2 Penyajian Data

Pada tahapan selanjutnya ialah penyajian data. Data disajikan menjadi seperangkat berita atau informasi terstruktur dapat menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk pengambilan tindakan. Penyajian data untuk mengorganisasi data yang telah direduksi dan menyusun dalam pola hubungan agar mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, kolerasi antar kategori serta diagram alur. Penyajian data tersebut dalam bentuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi diperoleh lengkap dapat ditarik kesimpulannya dengan suatu makna yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

### 3.4.3 Verifikasi Data

Pada tahap ini adalah tahap verifikasi data dimana peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil survei penelitian. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan ini untuk menemukan makna, keteraturan tata bahasa, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Dalam melakukan tahapan ini, peneliti dapat memverifikasi atau menganalisa data terlebih dahulu tentang diplomasi maritim dan praktik *Illegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna. Tahap akhir dari suatu penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dalam analisis data dan menentukan kesimpulan dapat didiskusikan oleh dosen pembimbing agar kredibilitas hasil akhir penelitiannya.

## **BAB V** **SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis pada pembahasan Diplomasi Maritim dalam masalah *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna tahun 2014-2019, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Dengan diplomasi maritim Indonesia menggunakan tiga pendekatan strategi diplomasi maritim yaitu diplomasi maritim persuasif, diplomasi maritim kooperatif dan diplomasi maritim koersif. Ketiga ide gagasan diplomasi maritim tersebut membantu negara Indonesia dalam mengatasi masalah IUU *Fishing* di perairan Natuna dalam diplomasi maritim kooperatif salah satu contohnya melakukan kerjasama Indonesia dengan Malaysia dengan MoU “*Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies*” dalam mengatasi IUU *Fishing* di perairan Natuna. Contoh diplomasi maritim persuasif pemerintah Indonesia mengeluarkan peta terbaru dan memperbaharui nama perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 untuk memaksimalkan lebar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Sedangkan diplomasi maritim koersif pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penggelaman kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia termasuk perairan Natuna.
- Adanya diplomasi maritim dapat membantu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia dengan ke lima pilar utama dapat mencapai kepentingan Nasional Indonesia dalam pemberantasan IUU *Fishing* melindungi keamanan maritim Indonesia dan memberikan

kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia dengan dapat menikmati hasil potensi perikanan di perairan Indonesia khususnya di perairan Natuna dan nelayan tidak kehilangan mata pencahariannya. Poros maritim dunia di Indonesia ini menjadikan suatu perubahan Indonesia menjadi negara maritim yang lebih baik namun belum dapat menjadikan Indonesia negara maritim terbaik di dunia.

- Dalam kebijakan mengatasi IUU Fishing di perairan Natuna dengan melakukan penenggelaman kapal sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Perikanan tahun 2004 tentang perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat membuat pelaku jera dan mengurangi angka pencurian ikan di Indonesia, juga lembaga yang berperan didalam seperti TNI Angkatan Laut, POLAIR, KKP, BAKAMLA, Satuan Tugas, dan lembaga instansi lainnya. Membantu dalam melindungi wilayah kedaulatan dan sumber daya laut negara Indonesia dan menyelamatkan potensi perikanan dalam mewujudkan sumber daya perikanan untuk masa depan bangsa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian ini, penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait Diplomasi Maritim dalam mengatasi *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna dan juga memberika saran yang dapat pemerintah Indonesia lakukan dan untuk penelitian selajutnya:

1. Meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia terutama perairan yang memilki sumber daya perikanan yang tinggi dan perairan yang rawan praktik pencurian ikan illegal seperti perairan Natuna parairan Arafura, perairan Maluku, perairan Sulawesi Utara dan perairan lainnya.
2. Meningkatkan kerjasama antar negara dalam bidang kelautan dan melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara di berbagai kawasan agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas terutama dalam bidang IUU *Fishing*.
3. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan potensi perikanan di perairan Indonesia dan dapat juga dilakukan kerjasama pengelolaan perikanan dengan negara lain atau dengan negara yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal agar dapat mencegah negara lain melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bappenas. 2014. Konsep “Moinsstreaming Ocean Policy” kedalam Rencana Pembangunan Nasional, (Jakarta).
- Creswell, John W. 2014. *“Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th ed.”*, (California: SAGE Publications, Inc).
- Graflon, Quentin. 2011, *The Illegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea Borderness*, (Oxford University Press, New York).
- Humphrey Wangke. 2018. Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Le Mière, Christian. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges* (New York: Routledge).
- Mansbach, Richard W. dan Kirsten L. Rafferty. 2012. *Pengantar Politik Global*. (Bandung: Nusa Media).
- Miles, Matthew B. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edisi ketiga. (Amerika: Sage Publications, Inc).
- Perwita Dan Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya).
- Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I: Agenda Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017).
- Rokhmin Dahuri. 2014. *Road Map Pembangunan Kelautan untuk Pengembangan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia yang Maju, Adil – Makmur Berdaulat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). hal.119 – 120.
- Sorensen, R. J. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (New York: Oxford University Press).

### Jurnal dan Skripsi

Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Oleh : Dendy Mahabrur. Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan Iv 2018.

Anggraini Ika Sasmita, Bima Bramasta, dan Fany Widiana. *Illegal Fishing* oleh Nelayan Vietnam tahun 2018-2019. UPN "Veteran" Jawa Timur.

Asep Setiawan Ali Noer Zaman. Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019. Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2020.

Deklarasi Juanda: Menuju Keutuhan Wilayah Tanah Air Indonesia. Puslit Oseanografi  
LIPI.  
<http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/39%20Juanda.pdf>

Edward Steven Timothy Nainggolan. *Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menempuh Diplomasi 'Soft' Dan 'Hard' Dalam Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing Di Natuna Dengan Cina Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Universitas Sumatera Utara. 2020.

Fachrunnisaa Aghnina Wardani. *Faktor Dukungan Tiongkok Terhadap Inisiasi Kebijakan Poros Maritim Dunia Republik Indonesia Periode 2014-2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Ibtihaj Itsnaini. *Road Map Diplomasi Maritim Indonesia*. Universitas Jember. 2019.

Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi. *Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014.

Indonesia Marine Fellows Program - MFP. Perikanan Natuna Dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan Iuu Fishing. Desember 2018.  
[https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/MFP\\_Natuna\\_Bahasa\\_Optimized.pdf](https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/MFP_Natuna_Bahasa_Optimized.pdf).

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik *Indonesia As Global Maritime Nexus: A Geopolitic Review* Oleh: Yanyan M. Yani<sup>1</sup> Dan Ian Montratama<sup>2</sup>.

Info singkat IUU *Fishing* Kapal Vietnam di perairan Natuna Pusat penelitian badan Keahlian DPR RI.

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. [Http://Jdih.Kkp.Go.Id/Peraturan/57-Permen-Kp-2014-Ttg-Perubahan-Kedua-Atas-Per-30-Men-2012.....Pdf](http://jdih.kkp.go.id/Peraturan/57-Permen-Kp-2014-Ttg-Perubahan-Kedua-Atas-Per-30-Men-2012.....Pdf)

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia. Volume 11 Nomor 2 November 2019.

Kebijakan Kelautan Indonesia  
[https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan\\_Kelautan\\_Indonesia\\_-\\_Indo\\_vers.pdf](https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf)

*Kebijakan Kelautan Indonesia Dan Diplomasi Maritim*. Oleh Indriati Kusumawardhani Dan Arie Afriansyah. Jurnal Vol. 41, No. 3, Desember 2019.

Kementerian Luar Negeri. 2015. *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015*. Jakarta. Bppk Kemlu, 2015: 52.

Kementrian Kelautan Dan Perikanan. Pembudidaya Di Kepulauan Natuna Ekspor Ikan Kerapu Hidup Ke Hongkong. Nomor : Sp175/Sj.04/Ix/2018 Siaran Pers

*Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Malaysia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013-2016 (Studi Kasus: Perairan Natuna)*. Oleh: Novella Putri Lirian

Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia Oleh Nazili Abdul Azis.

Lailatur Rofidah. *Upaya Indonesia Mewujudkan Poros Maritim Dunia Melalui Multilateral Naval Exercise Komodo* . Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

*Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*. Oleh: Muhammad Harry Riana Nugraha Dan Arfin Sudirman

Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. Oleh Evan A. Laksmana, Iis Gindarsah, and Andrew W. Mantong. CSIS WORKING PAPER SERIES WPSINT – 01/2018

Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated (LRR) Oleh Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. diakses melalui <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambarpendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Papararan%20Forum%20Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf>

Muhammad Edrian Ekaputra. *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura*. Universitas Diponegoro. 2018. <<http://eprints.undip.ac.id/61337/>>

- Novella Putri Leria. *Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Malaysia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2013-2016 (Studi Kasus: Perairan Natuna)*. Universitas Riau.
- Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia*. Oleh: Rio Atnan Riyadi Dan Diah Apriani Atika Sari.
- Pengoptimalan Satgas 115 Dengan Model Koordinasi Satgas Pusat Dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment Di Indonesia. Oleh Aldhanalia Pramesti Salsabila. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>
- Poltak Partogi Nainggolan, “Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya.Pdf,” *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3di)* Sekretariat Jenderal Dpr Ri 6 (Agustus 2015), Hal. 167–90.
- Prameswari Surya Anggraeni, *Politik Luar Negeri Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia Di Era Pemerintahan Joko Widodo*. Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol, 4, No, 2 (2016), Samarinda: Universitas Mulawarman, Hal. 58-347.
- Rahma Yeni Caniago. *Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Mengatasi IUU Fishing Pada Era Joko Widodo*. Universitas Andalas 2019. <<http://scholar.unand.ac.id/47695/>>
- Rahmania Kamarudin. *Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (Maritime Cooperation) Tahun 2017-2018*. Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I: Agenda Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017).
- Rancangan Strategis (Renstra) Kementrian Luar Negeri Tahun 2015-2019.
- Ray Maximillin Christianto Haryono. *Sekuritisasi Kasus Illegal Fishing di Natuna Oleh Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Penembakan Kapal Tiongkok)*. Universitas Katolik Parahyangan.2017. <<http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/5707>>
- Rijal Alam Muhammad. *Diplomasi Maritim Dalam Menangani Praktik Illegal Fishing Di Selat Malaka Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2018. <<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19601>>

- Rio Atnan Riyadi Dan Diah Apriani Atika Sari. Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia.
- Salinan Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman RI Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Buku Putih Diplomasi Maritim <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/keputusan-menteri-marves/kepmenko-no.-128-tahun-2019-tentang-buku-putih-diplomasi.pdf>
- Seminar Nasional Kelautan XIV. *Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia*. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya. Di akses pada 11 Mei 2020.
- Simela Victor Muhamad.. *Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012. *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*.
- Sonny C. Wibisono. *Arkeologi Natuna: Koridor Maritim Di Perairan Laut Cina Selatan*, Pusat Arkeologi Nasional, Jl. Condet Pejaten No. 4, Jakarta Selatan 12510 *Sc.Wibisono@Gmail.Co*. Diakses Melalui <https://jurnal.arkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kalpataru/issue/view/10>.
- Yanti Amelia Lewerissa. *Hubungan Illegal Fishing dengan Masuknya Imigran Gelap Sebagai Bentuk Kejahatan Lintas Negara*. Universitas Hasanuddin, Makassar. Tahun 2018.

### Situs Resmi

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Diakses Melalui <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1140-vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing>, Pada 4 Juni 2020.

Jdih Kemnterian Keuangan. Diakses Melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/31tahun2004uu.htm>

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. Diakses Melalui <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/>.

Kementerian Luar Negeri Ri. 2015. *Coral Triangle Initiative (Cti)*. Diakses Melalui <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/pages/cti.aspx>. Pada 24 Februari 2021.

Kementrian Komunikasi dan Informasi, diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata) pada 20 Juni 2020.

Kementrian Koordinator Bidang Kementrian dan Investasi. Diakses Melalui <https://maritim.go.id/indonesia-dan-korea-selatan-kerja-sama-mendirikan-pusat-penelitian-kerja-sama-teknologi-kelautan-3/>.

Kementrian Luar Negeri RI. Diakses melalui [www.kemlu.go.id/Pages/Lissuedisplay.aspx?Idp=20&L=Id](http://www.kemlu.go.id/Pages/Lissuedisplay.aspx?Idp=20&L=Id), pada 20 Desember 2019.

Kementrian Pariwisata. Diakses Melalui [Www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id), Pada 22 Februari 2021.

Kementrian Perikanan dan Kelautan. “SKPT Natuna”. Di akses melalui <https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/page/1181-skpt-natuna>, pada 15 Juni 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Diakses Melalui <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Di Akses Melalui Dari [Www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).

Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Diakses Melalui <https://natunakab.go.id/potensi-ikan-di-natuna-sejuta-ton/>, Pada 11 Desember 2020, Pukul 08.00 WIB.